



SALINA

BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2018



SALINA

BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHKMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya penegakan Peraturan Daerah, sejumlah Pelanggaran tidak dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan sanksi pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, sehingga Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;

Mengingat : 1. [Pasal 18 ayat \(6\) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#);

2. [Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008](#) tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);

4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012](#) tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5347);
6. [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011](#) tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

dan

BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

Pasal I

Ketentuan ayat (1) Pasal 23 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 19 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Pelanggaran.
- (3) Selain ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dipidana dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 21 Agustus 2018
BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 21 Agustus 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

DEWA KETUT PUSPAKA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2018 NOMOR 6.
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI
BALI : (6, 61/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM.

Mengingat didalam ketentuan pidana pasal 23 ayat (1) pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan, terhadap hal ini tentu dalam penegakan Peraturan Daerah tersebut memakan waktu yang lama dan memerlukan pemberkasan yang cukup banyak, karena sifat acaranya bersifat singkat, oleh karenanya dipandang perlu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah dilakukan perubahan sehingga nantinya dalam penegakan Peraturan Daerah dalam pemberkasannya tidak membutuhkan waktu lama dan pemberkasannya juga sedikit, karena sifat acaranya beracara dengan pemeriksaan cepat.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 6.